



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 75 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/V/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018 DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/V/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 81/PL.03.2-BA/KPU/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018 DAN PENETAPAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.**

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017 dan 48/PR.071604/KPU/Kab/11/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat
Nomor : 75 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2018
Tanggal : 23 Mei 2018
Tentang : Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lahat dan Penetapan Calon Terpilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat
Tahun 2018

**KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018 DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT
TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Jabatan
1	Samsurizal Nusir	Pengarah	Ketua KPU Lahat
2	Dwi Larasati, SE	Penanggungjawab	Anggota KPU Lahat
3	Nana Priana, SHI,MM	Ketua	Anggota KPU Lahat
4	Raswan Ansori, SE	Sekretaris	Sekretaris KPU Lahat
5	H. Hasanuddin	Anggota	Anggota KPU Lahat
6	Jalaludin, SE, MM	Anggota	Anggota KPU Lahat
7	Dahnis, SE	Anggota	Kasubbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
8	Suyono	Anggota	Kasubid Kelembagaan Partai Politik Kesbangpol Lahat
9	Saharuddin, SE	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
10	Yulia, A. Md	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
11	Tonny Wibisono	Anggota	Staf Subbag Tekhnis Pemilu dan Hupmas
12	Dian Putrawan, ST	Anggota	Honorar

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR